GAMBARAN KASUS KEJAHATAN PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

1 Cynthia Laurent Magindali, 2 Djemi Tomuka, 2 James F. Siwu

1 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado

2 Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado E-mail: [cynthialaurent07@gmail.com](mailto:cynthialaurent07@gmail.com)

***Background and Aims:*** Background and Objectives: Child sexual intercourse is a case that often occurs recently and continues to increase every year. Data from Komnas Perempuan shows that the second and most prominent cases of sexual violence were 962 cases (55%) consisting of other sexual violence with 371 cases, one of which was sexual intercourse, totaling 5 cases. According to data from the WHO (World Health Organization), 1 in 5 women and 1 in 13 men report having experienced sexual violence as a child/adolescent. **Methods:** This research is descriptive retrospective with a cross- sectional research design which was carried out by taking secondary data, namely reports of cases of sexual intercourse with minors at the Poso Police Station and the Poso District Women's Empowerment and Child Protection Office in 2019-2020. **Results:** Based on the data obtained, cases of sexual intercourse with minors in 2019-2020 in Poso Regency amounted to 23 cases, the most occurred in Lage and Lore Barat sub-districts as many as 5 cases, and most often experienced by the 11-17 year old victim group, amounting to 15. Cases, and the most perpetrators in the 15-24 age group of victims amounted to 17 cases, with the most status having no family relationship, amounting to 8 cases. **Conclusion:** Based on the results of the study, it was found that there was an increase in cases of sexual intercourse with minors. In 2019 there were at least 83 cases of sexual harassment in 2019 and one of them was cases of sexual abuse with children totaling 9 cases and in 2020 there were 14 cases reported to the Office of Women's Empowerment and Child Protection and the Women and Children Protection Unit (PPA) of Poso Police.

**Latar Belakang dan Tujuan:** Persetubuhan anak di bawah umur merupakan kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini dan terus meningkat tiap tahun. Data dari Komnas Perempuan bahwa kasus kekerasan seksual posisi kedua dan paling menonjol sebesar 962 kasus (55 %) terdiri dari kekerasan seksual lain dengan 371 kasus salah satunya adalah kasus persetubhan berjumlah 5 kasus. Menurut data dari WHO (World Health Organization), 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 13 laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual saat saat usia anak/remaja. **Metode:** Penelitian ini bersifat deskriptif retrospektif dengan rancangan penelitian potong lintang yang dilakukan dengan mengambil data sekunder yaitu laporan kasus kejahatan persetubuhan anak di bawah umur di Polres Poso dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso Tahun 2019-2020. **Hasil:** Berdasarkan data yang didapatkan, kasus persetubuhan anak di bawah umur tahun 2019-2020 di Kabupaten Poso berjumlah 23 kasus, paling banyak terjadi di Kecamatan Lage dan Lore Barat sebanyak 5 kasus, dan paling sering dialami kelompok usia korban 11-17 tahun berjumlah 15 kasus, dan paling banyak yang menjadi pelaku kelompok usia korban 15-24 berjumlah 17 kasus, dengan status terbanyak yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan berjumlah 8 kasus. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa terjadi peningkatan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Tahun 2019 terdapat setidaknya 83 kasus pelecehan seksual tahun 2019 dan salah satunya yaitu kasus persetubuhan terhadap anak berjumlah 9 kasus dan pada tahun 2020 tercatat 14 kasus yang melapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Poso.

## Kata Kunci: persetubuhan anak di bawah umur, kabupaten poso

**PENDAHULUAN**

Penting untuk diingat bahwa anak-anak adalah obor bangsa, dan mereka akan berperan dalam perang negara untuk bertahan hidup di tahun-tahun mendatang. Nasib bangsa ada di tangan anak-anaknya. Mewujudkan bangsa yang berkualitas yang mampu melanjutkan perjuangan dan memenuhi tujuan bangsa adalah tujuan utama dari program pembangunan suatu bangsa. Sehingga anak menjadi salah satu aset masa depan bagi bangsa dan Negara. Namun pada saat ini situasi anak di Indonesia masih terus memburuk dengan berbagai latar belakang dan keterbatasan anak dalam pemahaman untuk menjaga diri sendiri dari bermacam pengaruh sistem yang ada. Perubahan yang melandasi dari perbuatan seksual merupakan *problem* sosial bagi masyarakat Indonesia dan sangat mencemaskan bagi anak1.

Pada umumnya anak tak bisa untuk menjaga diri sendiri dari berbagai kejahatan, salah satunya kejahatan yang memberi dampak terhadap mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kegiatan hidupnya. Sehingga daripada itu anak sebaiknya mendapatkan perlindungan dari ancaman kejahatan yang ada disekitarnya, seperti dalam hal masalah penjagaan anak yang merupakan sasaran dari tindakan kejahatan tersebut2.

Di Indonesia, anak selaku generasi penerus bangsa. Di katakan anak pada saat seseorang yang memiliki usia kurang dari 18 tahun, serta anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak menerangkan bahwa anak selaku tunas, potensi, serta generasi muda dalam melanjutkan impian bangsa sehingga nasib suatu bangsa pada dasarnya bergantung dari anak selaku penerus-penerus bangsa3.

Namun pada saat ini dunia anak dan remaja yang sepatutnya dipadati dengan kegiatan mereka untuk bermain, belajar, dan meningkatkan minat serta bakat buat masa depan. Tetapi realitasnya masih banyak perbuatan yang melanggar dari norma serta nilai yang terjadi terhadap perbuatan kriminal4

Dalam hal ini dibutuhkan peran kedua orang tua untuk mengawasi anak sehingga anak tidak menyalahgunakan perilaku menyimpang dari norma dan nilai yang ada4. Salah satu bentuk adalah membangun hubungan orang tua

dan anak tentang persoalan seksual sehingga mengurangi perilaku seksual berisiko di kalangan anak dan remaja5.

Selain pelaku adalah orang dewasa tidak sedikit juga pelakunya adalah remaja bahkan bisa dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga korban sendiri. Cara kerjanya dengan modus dari pelaku yang berbeda-beda biasanya dilakukan perorangan dan juga berkelompok6.

Korban pelaku dari persetubuhan anak di bawah umur dapat dilakukan oleh setiap orang bahkan mereka yang belum berusia 18 tahun, ketika orang tersebut jauh lebih tua dari korban atau berada dalam posisi berkuasa atau mengendalikan anak7.

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Poso, terjadi peningkatan kekerasan fisik dan seksual pada anak di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. “Sebanyak 83 kejadian yang melibatkan perempuan dan anak tercatat sepanjang tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Polres Poso menerima laporan 9 kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur pada 2019, dan 14 kasus tahun 2020 yang kesemuanya didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Poso “Ada akibat fisik dan mental jangka panjang dan langsung bagi anak yang dilecehkan secara seksual. Dari data diatas dapat ditemukan bahwa kasus persetubuhan anak sangat banyak terjadi di Kabupaten Poso. Banyak dari pelaku persetubuhan anak merupakan orang terdekat yaitu keluarga korban itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini ialah deskriptif retrospektif yang berhubungan dengan masa lampau. Penelitian ini dilakukan di Polresta Poso dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.

Sampel penelitian ini ialah seluruh gambaran dan data atau penjelasan secara umum mengenai Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Poso Tahun 2019-2020.

Dengan menggunakan pendekatan *cross- sectional*, bertujuan untuk memperoleh informasi prevalensi dari sampel yang digunakan yaitu gambaran kasus persetubuhan anak di bawah umur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hubungan** | **Jumlah** | **%** |
| **Ayah** | 2 | 8% |
| **Teman Ayah Korban** | 1 | 4% |
| **Kakek** | 3 | 13% |
| **Saudara** | 1 | 4% |
| **Pacar** | 6 | 26% |
| **Teman** | 1 | 4% |
| **Orang di kenal dari Chattingan** | 1 | 4% |
| **Tidak ada hubungan Kekeluargaan** | 8 | 34% |
| **Total** | 23 | 100% |

## HASIL PENELITIAN

Gambaran Persetubuhan Anak di Bawah di Kabupaten Poso Periode 2019-2020 berjumlah 23 kasus yang terdiri dari 9 kasus yang terjadi Tahun 2019 dan 14 kasus yang terjadi pada tahun 2020.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus persetubuhan anak di bawah umur terbanyak pada tahun 2020 yaitu 14 kasus (61%).

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelompok usia yang paling banyak menjadi korban persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu usia 11-17 tahun sebanyak 15 kasus (65%)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada kelompok usia yang paling banyak menjadi pelaku yaitu usia 15-24 tahun yaitu 17 kasus (74%) menjadi pelaku terbanyak untuk kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Tabel 5 menunjukkan bahwa daerah tempat kejadian yang tertinggi terjadi persetubuhan terhadap anak yaitu di Kecamatan Lage dan Lore Barat sebanyak 1 kasus (4%).

**Tabel 5.** Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut daerah tempat Kejadian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah** |  | **%** |
| **2019** | 9 |  | 39% |
| **2020** | 14 |  | 61% |
| **Total** | 23 |  | 100% |

**Tabel 1.** Jumlah Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Tahun

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hubungan** | **Jumlah** | **%** |
| **Lage** | 5 | 22% |
| **Lore Barat** | 5 | 22% |
| **Lore Peore** | 0 | 0% |
| **Lore Selatan** | 3 | 13% |
| **Lore Tengah** | 0 | 0% |
| **Lore Timur** | 1 | 4% |
| **Lore Utara** | 1 | 4% |
| **Pamona Barat** | 0 | 0% |
| **Pamona Puselemba** | 1 | 4% |
| **Pamona Tenggara** | 0 | 0% |
| **Pamona Timur** | 2 | 8% |
| **Pamona Selatan** | 0 | 0% |
| **Pamona Utara** | 0 | 0% |
| **Poso Kota** | 0 | 0% |
| **Poso Kota Selatan** | 0 | 0% |
| **Poso Kota Utara** | 0 | 0% |
| **Poso Pesisir** | 2 | 8% |
| **Poso Pesisir Selatan** | 1 | 4% |
| **Poso Pesisir Utara** | 2 | 8% |
| **Total** | 23 | 100% |

**Tabel 2.** Gambaran Kasus Persetubuhan Anak

di Bawah umur menurut Usia Korban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kelompok Usia (Tahun)** | **Jumlah** | **%** |
| **0 – 5** | 1 | 4% |
| **6 – 10** | 7 | 30% |
| **11 – 17** | 15 | 65% |
| **Total** | 23 | 100% |

**Tabel 3.** Gambaran Kasus Persetubuhan Anak

di Bawah Umur Menurut Usia Pelaku

## BAHASAN

Berdasarkan distribusi menurut paritas jumlah kasus persetubuhan anak dibawah umur berjumlah 23 kasus dari tahun 2019 – 2020. (tabel 1) didapatkan jumlah kasus persetubuhan anak di bawah umur terbanyak pada tahun 2020 sebanyak 14 kasus (61%), kemudian pada tahun 2019 sebanyak 9 kasus (39%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kelompok Usia (Tahun)** | **Jumlah** | **%** |
| **15 – 24**  **25 - 34** | 17  1 | 74%  4% |
| **35 – 44** | 0 | 0% |
| **45 – 54**  **55 - 64** | 1  3 | 4%  13% |
| **>65** | 1 | 4% |
| **Total** | 23 | 100% |

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada kelompok hubungan antara pelaku dan korban yang paling tertinggi yaitu yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebanyak 8 kasus (34%).

**Tabel 4**. Gambaran Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut Hubungan Korban dengan Pelaku

Berdasarkan distribusi menurut kelompok usia korban (tabel 2) didapatkan jumlah tertinggi pada usia 11-17 tahun yaitu sebanyak 15 kasus (65%), diikuti oleh usia 6-10 tahun sebanyak 7 kasus (30%), dan yang terendah usia 0-5 tahun yaitu 1 kasus (4%).

Berdasarkan distribusi menurut kelompok usia pelaku (tabel 3) didapatkan jumlah tertinggi pada usia 15-24 tahun yaitu sebanyak 17 kasus (74%), diikuti usia 55-64 tahun sebanyak 3 kasus (13%), dan yang terendah diikuti oleh usia 25-34 tahun, 45-54 tahun, dan >65 tahun masing-masing sebanyak 1 kasus (4%).

Berdasarkan distribusi menurut hubungan korban dengan pelaku (tabel 4) didapatkan bahwa yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan menjadi sebab terjadi persetubuhan terhadap anak sebanyak 8 kasus (34%), diikuti dengan hubungan pacaran yaitu 6 kasus (26%), kemudian hubungan sebagai

Berdasarkan distribusi menurut hubungan korban dengan pelaku (tabel 4) didapatkan bahwa yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan menjadi sebab terjadi persetubuhan terhadap anak sebanyak 8 kasus (34%), diikuti dengan hubungan pacaran yaitu 6 kasus (26%), kemudian hubungan sebagai kakek sebanyak 3 kasus (13%), diikuti hubungan sebagai Ayah sebanyak 2 kasus (8%), dan yang terendah hubungan sebagai teman ayah korban, saudara, teman, dan orang dikenal melalu chattingan yaitu masing-masing sebanyak 1 kasus (4%).

Berdasarkan distribusi menurut daerah tempat kejadian (tabel 5) jumlah terbanyak terjadinya persetubuhan anak di bawh umur terletak di Kecamatan Lage, dan Lore Barat masing-masing 5 kasus (22%), diikuti Kecamatan Lore Selatan sebanyak 3 kasus (13%), kemudian Kecamatan Pamona Timur dan Poso Pesisir sebanyak 2 kasus (8%), dan yang terendah yaitu Kecamatan Lore Timur, Lore Utara, Pamona Puselemba, dan Poso Pesisir Selatan masing-masing sebanyak 1 kasus (4%).

## SIMPULAN

Jumlah Kasus Persetubuhan Anak di bawah umur di Kabupaten Poso Tahun 2019-2020 sebanyak 23 kasus dengan kasus terbanyak pada tahun 2020 yaitu 14 kasus (61%).

**SARAN**

Bagi Peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor lain yang berhubungan dengan persetubuhan anak di bawah umur, dan mendapatkan data dan sampel yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Maryatum, Purwaningsih W**. Hubungan Pengetahuan dan Peran Keluarga Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Anak Jalan Di Kota Surakarta. Gaster. 2012; 9(1):22-29).
2. **Mahmud Y, Akili RHS, Kadir Y, Moonti Rm**. Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak. SIGn Jurnal Hukum. 2019; 1(1): 52-69.
3. **Widyawati M**. Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak dan Remaja. USM Law Review. 2018; 1(1):68-81.
4. **Isaksen KJ, Musonda P, Sandoy IF**. Parent child communication about sexual issues in Zambia a cross sectional study of adolescent girls and their parents. BMC Public Health. 2020; 20(1):1-12.
5. **Murali P, Prabhakar**. Mantle of forensics in child sexual abuse. Journal of Forensic Dental Sciences. 2018; 10(2):71.
6. **Dewi A A R P, Sujana I N, Sugiartha I N G**. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Analogi Hukum. 2019; 1(1):13.
7. **Hamdan M, Mulyadi M, Barus U M**. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak. USU Law Journal, 2014; 2(64):2.